

SUSUNAN PENGURUS  
PAUD KARTINI

- |                        |  |
|------------------------|--|
| 1. Pelindung           | : Camat Pagelaran  |
| 2. Pembina             | : 1. Kepala Pusbin PLS PO Wilayah IV<br>2. Ketua TP.PKK Kecamatan Pagelaran<br>3. PLS PO Kecamatan Pagelaran |
| 3. Ketua Penyelenggara | : H WAWAN  |
| 4. Ketua Pengelola     | : UMAR,S.Pd.I  |
| 5. Sekretaris          | : BADRUTAMAN,SE  |
| 6. Bendahara           | : RUKOYAH  |
| 7. Tutor               | : 1. ELIS NAZILAH<br>2. YEYEN PURWATI<br>3. DEDEH KURNIASIH<br>4. LILIS JAMILAH<br>5. ULAS SARAH             |

DITETAPKAN DI : PAGELARAN  
PADA TANGGAL : 16 NOVEMBER 2015

---

CAMAT PAGELARAN  
  
DEDEN SUMIRAT, S.IP, M.SI  
NIP : 196111031986031002



# PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 421.9 / 0665 / PAUDNI PO/KAB/2015

### TENTANG IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MENIMBANG** :
1. bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka biasa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  2. bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
  3. bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik , maka perlu dikeluarkan izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- MENGINGAT** :
1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
  2. Undang-undang Nomor :20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- MEMBACA** :
1. Surat Permohonan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD KARTINI" No. 01/PAUD-K/XII/2015 tanggal Desember 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**.
  2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPD Wilayah IV No. 421.9/118a-S.rek/Wil-IV/2015 tanggal Desember 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**.
- MEMPERHATIKAN** :
1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
  2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PAUDNI PO Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur



## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN

Pertama : Memberikan ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD KARTINI

Nama Pimpinan : UMAR, S.Pd.I

Nama Penyelenggara : H. WAWAN

Alamat : Kp. Pasir Karamat Desa Situhiang Kecamatan  
Pagelaran Kabupaten Cianjur.

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program  
**KELOMPOK BERMAIN (KOBER).**

Kedua : Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas  
Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan  
Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

Ketiga : Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku  
sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas  
dimaksud, maka ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 26  
Nopember 2015 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2017.

Ditetapkan di : Cianjur  
Pada Tanggal : 26 Nopember 2015

A.n. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Cianjur,  
Kabid PAUDNI PO,



Dra. NENENG SUPARSIH, M.Si P  
NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPD Wilayah



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR  
KECAMATAN PAGELARAN

Alamat : Jln Raya Pagelaran Tlp. ( 0263 ) 363254 Rtl.4D Kode Pos 43266

KEPUTUSAN CAMAT PAGELARAN  
Nomor : 421.1/22/SK/XI/2015

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )  
KARTINI

Kp. Paris Karamat Desa Situhiang Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur 43266

- Menimbang : a. Bahwa untuk pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini diperlukan pendirian PAUD yang dianggap punya kemampuan dan memiliki kepedulian tinggi terhadap kemajuan Program Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )
- b. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) KARTINI telah berdiri sejak tanggal 14 Juli 2014
- c. Bawha berdasarkan pertimbangan butir a dan b di atas dianggap sudah layak dan pantas berdiri sendiri , maka pendirian PAUD “ KARTINI “ dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Pagelaran.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang \_ undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 055/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 114/U/2001 tentang Penilaian Hasil Belajar Secara Nasional
6. Surat Edaran Seksi Dikmas Kabupaten Cianjur Nomor : 282/879-KEU/Kab/2002 tanggal 31 Agustus 2001 tentang Dana Bantuan Warga Belajar dan Insentif Tutor Program PAUD